

JURNAL HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN PEDAGANG BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN (PERTAMINI)



Diajukan oleh :

Laurentius Banyu Biru

NPM : 160512336

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
KECURANGAN PEDAGANG BAHAN BAKAR MINYAK
ECERAN (PERTAMINI)**



**Diajukan oleh :
Laurentius Banyu Biru**

**NPM : 160512336
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 22 Januari 2020**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Widijantoro", is written over a horizontal line.

Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan,**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN PEDAGANG BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN (PERTAMINI)

Laurentius Banyu Biru

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: lbanyubiru@gmail.com

Abstract

On September 3, 2019, Sujoko Lemesan bought fuel in the form of Pertamax. Sujoko Lemesan bought at a Pertamina stall on the Batas Sumbermulya Bambanglipura Bantul road. After checking the fuel oil that he bought is less than 12 liters even though he paid for 12 liters. The first retail fuel oil trader did not want to be held responsible for the events experienced by Sujoko Lemesan. This Legal Memorandum aims to find out whether the establishment of Pertamina is in accordance with regulations regarding downstream oil and gas activities and to find out the most appropriate legal effort for consumers who are disadvantaged by Pertamina traders. The data used are primary and secondary data. Primary data were obtained from legislation regulation searches and secondary data were obtained from books. Analysis is done by linking legal facts with legal material so that answers are obtained for legal issues. The results of the study showed that the establishment of Pertamina was not in accordance with the regulations on downstream oil and gas activities. Appropriate legal remedy for disadvantaged consumers is to settle disputes through consumer dispute resolution bodies by means of Mediation.

Keywords: *legal protection, consumers, Pertamina*

1. PENDAHULUAN

Pada hari Selasa tanggal 3 September tahun 2019 pukul 14:30 WIB Sujoko Lemesan membeli bahan bakar minyak di sebuah kios Pertamina di jalan Batas Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul. Jarak kios Pertamina tersebut dengan SPBU tidak lebih dari 4 Km. Sujoko Lemesan membeli bahan bakar minyak Pertamax sejumlah 12 liter dengan harga Rp. 10.000,00 / liter yang dimasukkan ke dalam jeriken. Pada saat membeli BBM Sujoko Lemesan mengamati kios Pertamina dan dia tidak menemukan imbauan dalam bentuk tulisan untuk tidak merokok saat di area kios Pertamina padahal merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar minyak sangat berisiko mengakibatkan kebakaran. Sujoko Lemesan juga tidak menemukan imbauan untuk pengendara roda dua turun dari kendaraan pada

saat pengisian BBM padahal hal itu harus dilakukan agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran pengendara dapat sesegera mungkin menyelamatkan diri menjauh dari api. Dari perbincangan antara Sujoko Lemesan dengan pemilik kios Pertamina diperoleh informasi bahwa Pertamina tersebut tidak memiliki APAR, alat yang digunakan untuk mengangkut BBM dari SPBU adalah sepeda motor dan menampungnya dalam jeriken dan mesin dispenser yang digunakan untuk menakar BBM tidak ditera oleh petugas UPTD Metrologi Legal. Mengenai takaran dan harga pemilik Pertamina lah yang menentukan. Atas informasi tersebut Sujoko Lemesan ingin menakar ulang BBM yang dibelinya karena mesin yang digunakan untuk menakar tidak ditera. Setelah dilakukan pengukuran kembali ternyata BBM yang dibeli hanya 9,5 liter dari yang seharusnya 12 liter. setelah mengetahui hal

tersebut Sujoko Lemesan mendatangi Pemilik kios Pertamina dan menanyakan kenapa BBM yang diterima tidak sesuai yang dia beli. Pemilik kios Pertamina menjawab tidak mengetahui dan tidak mau bertanggung jawab karena mesin yang digunakan baik-baik saja dan tidak rusak serta usahanya mempunyai izin surat keterangan usaha yang didapat dari kelurahan dan izin agar dia bisa membeli bahan bakar minyak dengan jerrigen dan dalam jumlah banyak dan sudah izin pada RT/RW setempat tempat ia berjualan bahan bakar minyak eceran. Atas kejadian tersebut Sujoko Lemesan menderita kerugian Rp. 25.000,00 dan dia tidak tau harus melakukan upaya apa untuk mendapatkan ganti rugi. Sujoko Lemesan juga ingin mengetahui apakah pendirian Pertamina sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengatur tentang kegiatan menjual BBM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendirian Pertamina tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan usaha hilir Migas. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pedagang BBM eceran (Pertamina).

2. METODE

Penulis mengaitkan bahan hukum yang relevan dengan fakta hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Penulis memeberikan pendapat dan penilaian dengan melakukan interpretasi hukum dalam membangun argumentasi hukum terhadap fakta hukum, berdasarkan peraturan hukum dan asas hukum.¹ Bahan hukum primer diperoleh dengan cara penulis melakukan kajian regulasi terhadap peraturan hukum yang relevan dengan fakta hukum. Bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara penulis melakukan studi pustaka

¹ Sari Murti Widiyastuti Y, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum.*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 17.

terhadap pendapat hukum yang terdapat pada buku dan jurnal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Pendirian Pertamina dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015.

Pendirian Pertamina Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur tidak sesuai karena dalam pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi diatur Pada ayat (1) bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin dari Pemerintah. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Izin usaha dibedakan atas Izin usaha niaga, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) menurut pasal 1 butir 17 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri yang dimaksud menurut pasal 1 butir 25 UU Minyak dan Gas Bumi adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kios Pertamina yang merugikan saudara Sujoko Lemesan jika ditinjau dari pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi maka pendiriannya tidak sesuai. Pendirian Pertamina tersebut tidak sesuai dengan pasal 23 karena usaha Pertamina tersebut tidak dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan mendapat Izin dari Pemerintah atau menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan

usaha Minyak dan Gas Bumi. Usaha Pertamina tersebut tidak sesuai dengan pasal 23 UU Migas karena hanya mendapat izin dari RT/RW setempat dan surat rekomendasi dari kelurahan dan/atau Organisasi Perangkat daerah.

Ditinjau dari UU Minyak dan Gas Bumi kegiatan penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pertamina adalah termasuk kegiatan usaha hilir di bidang Minyak dan Gas Bumi karena sesuai dengan pasal 1 butir 10 UU Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pengertian niaga menurut pasal 1 butir 14 UU Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam UU Minyak dan Gas Bumi tersebut jelas bahwa kegiatan yang dijalankan oleh Pertamina termasuk dalam kegiatan Niaga di bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu menjual bahan bakar minyak.

Kegiatan yang dilakukan Pertamina menjual bahan bakar minyak tanpa disertai dengan izin niaga dapat dijerat pidana sesuai dengan pasal 53 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 53 huruf d dapat menjerat setiap orang yang melakukan penjualan bahan bakar minyak tanpa izin niaga dengan pidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Pedagang BBM eceran Pertamina dapat dijerat dengan pasal tersebut karena usaha Pertamina adalah termasuk kegiatan usaha hilir Migas yaitu menjual bahan bakar minyak tetapi tanpa disertai dengan Izin Usaha Niaga.

Ditinjau dari Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur Pertamina tersebut tidak bisa dikatakan sebagai Sub Penyalur. Sub Penyalur menurut pasal 1 butir 7 Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM

Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dimana wilayah operasinya berada. Pertamina tidak bisa dikatakan sebagai Sub Penyalur karena Pertamina tidak mewakili sekelompok konsumen dan tidak khusus menyalurkan BBM kepada anggotanya. Pertamina juga tidak memenuhi syarat sebagai Sub Penyalur sebagaimana diatur di dalam pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015

Pasal 6 huruf d mengatur bahwa syarat menjadi Sub Penyalur adalah memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat dari fakta hukum maka Pertamina tersebut tidak memiliki atau menguasai alat angkut yang memenuhi standar pengangkutan BBM karena masih menggunakan jeriken dan sepeda motor untuk mengangkut BBM yang dibeli dari SPBU. Hal tersebut tentu sangat membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain apabila bahan bakar yang diangkutnya tumpah dan terbakar di jalan. Selain hal tersebut jarak kios Pertamina yang dekat dengan jalan tentu tidak sesuai dengan standar keselamatan karena berpotensi membahayakan pengguna jalan apabila terjadi kebakaran di kios Pertamina tersebut. Selain dapat membahayakan pengguna jalan apabila terjadi kebakaran, Pertamina yang didirikan di dekat jalan dapat mengakibatkan kemacetan apabila banyak orang yang mengantre untuk mengisi BBM.

Pasal 6 huruf e Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 juga mengatur bahwa syarat menjadi Sub Penyalur adalah memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat dari fakta hukum maka standar keselamatan kerja tidak terpenuhi. Standar keselamatan kerja tidak terpenuhi karena tidak adanya APAR atau alat pemadam api ringan dan tidak tersedianya petunjuk atau larangan untuk mengisi bahan bakar dalam keadaan mesin mati dan pengendara turun dari sepeda motornya. Larangan untuk mengisi BBM dalam keadaan

mesin mati dan pengendara turun dari motor sebenarnya untuk mencegah kebakaran dan memudahkan dalam menghindari dari api apabila terjadi kebakaran saat mengisi BBM. Apabila orang yang mengisi BBM tidak turun dari motor maka ketika terjadi kebakaran kemungkinan besar akan melompat dari motor dan motornya jatuh yang mengakibatkan BBM tumpah dan ikut terbakar. Larangan yang juga tidak ada di kios Pertamina tersebut yang sebenarnya sangat penting adalah larangan untuk tidak merokok di areal dekat Pertamina karena bisa memicu kebakaran. Standar teknis juga tidak dipenuhi oleh Pertamina karena mesin dispenser yang dikualifikasikan sebagai mesin pompa BBM tidak memenuhi standar teknis kemetrolgian.

Hal lain yang tidak sesuai dengan syarat pendirian sebagai Sub Penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 adalah jarak Pertamina tersebut dengan SPBU yang hanya berjarak tidak lebih dari 4 Km sedangkan di dalam pasal 6 huruf g Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015 diatur bahwa jarak minimal pendirian Sub Penyalur adalah 10 km dari SPBU terdekat. Hal yang juga tidak sesuai dengan Peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2015 adalah bahwa pedagang Pertamina tersebut menentukan harga jual BBM secara mandiri dan tidak ditentukan oleh pemerintah daerah. Pasal 9 ayat (1) Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 mengatur bahwa harga di Sub Penyalur ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten yang juga mempunyai wewenang menunjuk Sub Penyalur sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen yang Dirugikan oleh Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran (Pertamina)

Perbuatan pedagang bahan bakar minyak eceran (Pertamina) yang merugikan Sujoko Lemesan karena tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Sujoko Lemesan karena bahan bakar minyak yang berupa Pertamina yang dibelinya tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan ditinjau dari

UUPK adalah perbuatan yang dilarang menurut pasal 8 ayat (1) c pasal tersebut melarang pelaku usaha untuk menjual barang yang tidak sesuai dengan hitungan yang sebenarnya. Perbuatan pedagang BBM eceran Pertamina yang merugikan saudara Sujoko Lemesan jelas melanggar pasal tersebut. Melanggar pasal tersebut karena dia sebagai pelaku usaha menjual BBM jenis Pertamina kepada saudara Sujoko Lemesan tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Sehingga jumlah BBM yang diterima oleh Saudara Sujoko Lemesan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Pelaku usaha Pertamina tersebut tentu merugikan Sujoko Lemesan sebagai seorang konsumen yang oleh UUPK dilindungi dari pedagang yang curang. Pasal 4 ayat (2) UUPK mengatur bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Melihat pasal tersebut jelas perbuatan pedagang Pertamina yang curang tersebut melanggar hak konsumen. Oleh karena itu saudara Sujoko Lemesan sebagai konsumen yang dirugikan mendapatkan hak untuk menerima ganti rugi seperti yang diatur di dalam pasal 4 ayat (8) UUPK bahwa konsumen yang dirugikan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perbuatan pedagang BBM eceran Pertamina tersebut yang menolak untuk memberi ganti rugi karena BBM jenis Pertamina yang dibeli oleh Saudara Sujoko Lemesan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan jelas melanggar hak konsumen sebagaimana diatur di dalam pasal tersebut. Dalam UUPK juga diatur bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian sehingga selain melanggar hak konsumen pasal 4 ayat (8) pedagang BBM eceran Pertamina tersebut juga melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf g UUPK.

Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga sudah jelas mengatur bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen akibat barang yang diperdagangkannya menimbulkan kerugian pada konsumen. Pasal 19 ayat (5) UUPK mengatur bahwa apabila pelaku usaha dapat membuktikan kerugian yang diderita konsumen bukan merupakan akibat dari perbuatannya maka dia dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Melihat dari pasal 19 ayat (1) dan ayat (5) tersebut, berarti bahwa jenis tanggung jawab hukum yang berlaku bagi pelaku usaha adalah prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab atau *Presumption of Liability Principle*. Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.² Penulis berpendapat bahwa pasal 19 tersebut menganut prinsip tanggung jawab hukum *Presumption of Liability Principle* karena dalam pasal 19 tersebut diatur bahwa pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat dari barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tanpa harus ada unsur kesalahan dari pelaku usaha namun apabila pelaku usaha bisa membuktikan kerugian timbul bukan karena kesalahannya maka dia dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Oleh karena pedagang BBM eceran Pertamina yang merugikan saudara Sujoko Lemesan tidak mau mengganti kerugian sebagaimana yang diatur UUPK. Bahwa mengganti kerugian adalah kewajiban apabila barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Saudara Sujoko Lemesan dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa untuk mendapatkan

haknya sebagai konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menuntut pengembalian ganti kerugian dengan cara menggugat pelaku usaha.

Pasal 45 ayat (1) tersebut selain mengatur tentang konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha yang merugikannya juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen bisa dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan yang bisa berupa gugatan Wanprestasi maupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Wanprestasi dapat diajukan oleh konsumen apabila ada hubungan kontraktual diantara keduanya, sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan apabila konsumen merasa dirugikan tetapi tidak ada hubungan kontraktual antara keduanya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sudah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka sengketa yang diajukan di pengadilan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Diselesaikan dengan cara gugatan sederhana hal ini diatur di dalam pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Proses dalam penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana tahapannya diatur dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015. Melihat pasal tersebut bila dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa melalui BPSK yang merupakan cara penyelesaian sengketa nonlitigasi maka waktu penyelesaian sengketa tersebut lebih lama yaitu 25 (dua puluh lima) hari. Dalam pasal 55 UUPK jo pasal 7 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen harus diselesaikan paling lambat dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Membandingkan dua aturan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa waktu penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana di pengadilan jelas lebih lama dari pada di BPSK. Dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa akan lebih dari 25 hari karena menghitung waktu penyelesaian sengketa 25 hari adalah sejak sidang pertama bukan sejak diterimanya gugatan sederhana oleh pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan gugatan sederhana ada tahapan yang harus dilalui sebelum sidang pertama yaitu pemeriksaan kelengkapan gugatan, penetapan hakim dan panitera pengganti serta pemeriksaan pendahuluan dan pemanggilan para pihak. Tahapan-tahapan tersebut jelas memerlukan waktu yang tidak sedikit dan dapat menambah waktu penyelesaian sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK sengketa harus diselesaikan paling lama 21 hari sejak Sekretariat BPSK menerima permohonan penyelesaian sengketa. Oleh karena waktu penyelesaian sengketa tersebut lebih singkat maka sebaiknya dengan kerugian Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) penyelesaian sengketa yang dipilih adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK layak untuk dipilih karena tidak memerlukan waktu lama.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK menurut pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/2/2017 adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen. Badan tersebut dibentuk di setiap Kabupaten atau Kota oleh pemerintah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 jo pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BPSK hal ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001.

Salah satu tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui Mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Melihat aturan tersebut maka penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang bisa dilakukan melalui Mediasi, arbitrase atau konsiliasi.

Dalam pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001 diatur bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase dilaksanakan atas pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa dan bukan merupakan penyelesaian sengketa secara berjenjang. Pihak yang tidak puas dengan putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah putusan BPSK sesuai pasal 5 UUPK jo pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan apabila tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri bisa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan tidak ada upaya hukum banding. Apabila tidak ada keberatan terhadap putusan BPSK maka langsung bisa dilakukan eksekusi setelah dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan.

Dalam pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK yang dilakukan dengan Konsiliasi dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dan diadampingi oleh Konsiliator yang bertindak pasif. Konsiliator hanya memfasilitasi penyelesaian

sengketa antara kedua pihak dan tidak ikut menentukan besarnya ganti rugi maupun memberi nasehat dan petunjuk-petunjuk untuk penyelesaian sengketa hal tersebut diatur dalam pasal 29 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001. Dalam penyelesaian sengketa dengan Mediasi penyelesaian sengketa konsumen dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Mediator yang bertindak aktif. Mediator tidak ikut dalam menentukan besarnya ganti rugi tetapi memberi nasehat dan petunjuk-petunjuk untuk mencapai penyelesaian sengketa dan aktif mendamaikan kedua pihak yang bersengketa hal ini diatur dalam pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001. Dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara Konsoliasi dan Mediasi setelah tercapainya kesepakatan dari hasil musyawarah para pihak yang bersengketa maka kesepakatan tersebut akan dikuatkan dengan keputusan BPSK hal ini diatur dalam pasal 37 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase diawali dengan pemilihan Arbiter anggota BPSK oleh kedua pihak yang bersengketa sesuai dengan pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001. Setelah dipilih Arbiter berdasarkan kesepakatan kedua pihak Arbiter pada sidang pertama akan mengupayakan terjadinya perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa dan apabila perdamaian tidak bisa diupayakan maka besaran dan jumlah ganti rugi sepenuhnya diserahkan kepada Arbiter dan selanjutnya dituangkan dalam keputusan Majelis yang harus diatati para pihak sesuai dengan yang diatur oleh pasal 37 ayat (4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Melihat fakta hukum bahwa kerugian yang dialami oleh Sujoko Lemesan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan oleh Sujoko Lemesan adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa pada

umumnya atau melalui BPSK dengan cara Mediasi.

Menurut Halim Barkatullah sebagaimana dikutip oleh Arif Rahman dalam jurnal Ilmu Hukum bahwa “pola-pola penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikendaki UUPK memang merupakan pilihan yang tepat karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Lagi pula bagi bangsa Indonesia model penyelesaian ini bukanlah hal yang baru, karena memang sudah sejak lama mengenal dan menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional yang dilakukan melalui peradil adat maupun peradil desa.”³

Penyelesain sengketa konsumen dengan pelaku usaha melalui BPSK yang dilakukan dengan cara Mediasi lebih tepat karena di dalam Mediasi besaran dan jumlah ganti rugi didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Peran mediator pada dasarnya hanya memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk jalan keluar yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka sesuai dengan yang diatur pasal 31huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, Yahya Harahap berpendapat bahwa “keuntungan penyelesaian sengketa melalui Mediasi adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerja sama untuk mencapai kompromi, sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang

³ Arif Rahman, 2018, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, Ajudikasi, hlm. 29.

mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing.”⁴

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK memang lebih tepat karena selain penyelesaian sengketa didasarkan kesepakatan para pihak mengenai besaran ganti ruginya. Pihak dalam Mediasi juga tidak perlu mempertahankan fakta dan kebenaran masing-masing pihak karena kembali lagi penyelesaian sengketa dalam Mediasi akan tercapai apabila ada kesepakatan di antara para pihak. Dalam Mediasi tentu itikad baik sangat diperlukan oleh para pihak untuk menjalankan kesepakatan yang telah mereka buat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 47 UUPK yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besaran ganti rugi serta menjamin tidak akan terjadi lagi timbulnya kerugian konsumen.

Selain harus ada itikad baik dalam menjalankan kesepakatan para pihak dalam Mediasi juga dituntut untuk memiliki sudut pandang yang terbuka untuk mencapai *win-win solution* sehingga tercapai kesepakatan. Dalam jurnalnya berjudul Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi berpendapat sama bahwa “Para pihak yang menempuh penyelesaian melalui Mediasi sebaiknya memiliki sudut pandang (*point of view*) yang terbuka untuk mencapai *win-win solution*, karena jika para pihak tetap mempertahankan sudut pandang (*point of view*) *win and lose* maka niscaya tidak akan tercapai titik temu.”⁵

⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 256.

⁵ Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi, 2017, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di D.K.I Jakarta, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, Universitas Trisakti, hlm. 83.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendirian Pertamina di jalan Batas Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul, ditinjau dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak sesuai. Pendirian Pertamina tersebut tidak sesuai dengan pasal 23 UU Migas karena dalam pasal tersebut diatur bahwa kegiatan hilir Migas yang berupa niaga harus disertai dengan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh menteri ESDM. Kegiatan menjual BBM yang dilakukan Pertamina tanpa disertai Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 UU Migas dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut diatur dalam pasal 53 huruf d UU Migas dengan acaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Ditinjau dari Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Pendirian Pertamina di jalan Batas Sumbermulya Bambanglipura Bantul tidak sesuai dengan aturan tersebut. Pendirian Pertamina tidak sesuai dengan aturan tersebut karena syarat sebagai Sub Penyalur sebagaimana diatur di dalam pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat sebagai Sub Penyalur dikarenakan tidak menguasai atau memiliki alat pengangkutan BBM yang standar serta tidak memiliki alat penyaluran yang memenuhi standar teknis dan keselamatan kerja. Pertamina tidak memiliki alat

penyaluran yang memenuhi standar teknis karena mesin dispenser Pertamina yang dikulifikasikan sebagai mesin pompa BBM tidak ditera. Alat penyaluran Pertamina juga tidak memenuhi standar keselamatan kerja karena tidak terdapat APAR atau alat pemadam api ringan yang dapat digunakan untuk memadamkan api apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran pada Pertamina. Penulis berpendapat bahwa untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kerugian yang dialami Sujoko Lemesan. Sebaiknya menghindari Pembelian Bahan Bakar Minyak yang dijual oleh Pertamina kecuali dalam keadaan mendesak atau tidak ada pilihan lain. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kurangnya standar keselamatan serta kurangnya jaminan takaran apabila membeli Bahan Bakar Minyak di Pertamina.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Sujoko Lemesan adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan layak untuk dipilih karena tidak memakan waktu lama untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh Sujoko Lemesan adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa pada umumnya atau penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara Mediasi. Mengingat cara penyelesaian sengketa secara Mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi. Sehingga dalam Mediasi itikad baik para pihak sangat diperlukan untuk tercapainya kesepakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan. Dalam Mediasi peran mediator hanya membantu memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk yang dapat menuntun untuk tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa hal ini sesuai dengan pasal 31 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan

memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK Sujoko Lemesan dapat segera menyelesaikan masalah serta mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian masalah condong secara kekeluargaan.

5. REFERENSI

Buku:

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sari Murti Widiyastuti Y, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 763.BPH
Minyak dan Gas Bumi. Jakarta.

Serang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2
No. 1, Juni 2018, Ajudikasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 06/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 291. Sekretariat
Jenderal Kementrian Perdagangan.
Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
1172.Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 942.Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Jakarta.

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep12/2001 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen.

Jurnal:

Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi, 2017,
“Efektifitas Mediasi Dalam
Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh
Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta”,
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1
Tahun 2017, Universitas Trisakti.

Arif Rahman, 2018, “Penyelesaian Sengketa
Konsumen Melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota